

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap penyelenggara negara harus selalu mendasarkan pilihan dan tindakannya pada undang-undang yang relevan saat menjalankan tanggung jawabnya. Namun Peran pemerintah yang semakin besar dalam melakukan intervensi (*staatsbemoeynis*) dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*bestuurszorg*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seringkali menempatkan penyelenggara negara pada situasi dimana mereka harus mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang tidak diatur oleh peraturan.

Sebagai semacam kekuatan situasional, penyelenggara negara dituntut untuk mengambil suatu tindakan hukum secara cepat dan tepat demi mencapai kepentingan masyarakat yang terkadang justru tidak terdapat dasar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mencegah penyelenggara negara untuk menolak melakukan sesuatu atas dasar kurangnya peraturan atau perlu menunggu aturan baru (*rechtvacuum*). Wilayah administrasi yang abu-abu ini dapat mengarah pada penuntutan kebijakan berdasarkan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atas keputusan dan/atau tindakan penyelenggara negara yang didasarkan pada konsep kebebasan bertindak.¹

Penyalahgunaan wewenang adalah topik dalam hukum administrasi yang memiliki banyak kesalahpahaman tentang hal itu. Pada kenyataannya, penyalahgunaan kekuasaan sering dipahami sebagai penyalahgunaan sumber daya dan kesempatan, pelanggaran hukum atau bahkan definisi luas yang mencakup setiap kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan di daerah manapun. Dengan penggunaan gagasan yang begitu luas dan terbuka, akan mudah untuk mengubahnya menjadi alat lain untuk penyalahgunaan

¹ Saputra, M. Nata. (1988). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, hal 15.

kekuasaan, yang membuat kebebasan bertindak pemerintah dalam menangani keadaan tertentu (*freies ermessen*) menjadi tidak berharga.²

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) adalah penggunaan kekuasaan yang tidak tepat, menurut Philipus M. Hadjon dari *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*. Dalam hal ini, pejabat menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakannya untuk alasan selain yang telah ditugaskan kepadanya.³ Parameter tujuan dan maksud pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*).⁴

Sedangkan Jean Rivero dan Waline mendefinisikan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi sebagai berikut:

- a) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
- b) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bertindak untuk kepentingan umum tetapi tidak untuk tujuan yang diberikan wewenang oleh undang-undang atau peraturan lainnya;
- c) Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan.⁵

Untuk menentukan apakah seorang pejabat telah menyalahgunakan kekuasaannya, harus dibuktikan secara faktual bahwa pejabat tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, menurut Philipus M. Hadjon. Penyalahgunaan kekuasaan bukanlah hasil dari kecerobohan. Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk

² Supandi. (2016). *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni, hal 423

³ Hadjon Philipus M. et.al. (2012). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hal 25-26.

⁴ Minarno, Nur Basuki. (2011). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Laksbang Mediatama, hal 97.

⁵ Hukum Online, “Arti Menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 18 November 2021.

Putri Sukmiani, 2022

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.⁶

Kekhawatiran seringkali terabaikan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ketika pilihan dan kegiatan yang diduga merugikan negara dan tergolong tindak pidana, membatasi daya cipta dan inovasi pegawai pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang terjadi di masa lalu, banyak penyelenggara negara terlibat dalam tindakan korupsi ilegal sebagai akibat dari pilihan dan tindakan mereka dalam mengambil keputusan yang berujung pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menyatakan bahwa Penyelenggara negara dilarang menyalahgunakan kekuasaannya, yakni:

- a) Melebihi wewenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang diambil melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah tempat wewenang itu berlaku, dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Percampuran kewenangan, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan berada di luar batas wilayah atau materi kewenangan yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan kewenangan yang telah ditetapkan.
- c) Bertindak sewenang-wenang jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa izin itu bertentangan dengan putusan pengadilan yang tetap.

Besarnya kewenangan dalam mengambil suatu keputusan administrasi negara (*freies ermessen*) sering kali membuat para penyelenggara negara dihadapkan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang yang dapat merujuk pada tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap negara. Faktor merugikan keuangan negara seringkali dijadikan sebagai praduga pertama

⁶ Hadjon Philipus M. et.al. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 22.

Putri Sukmiani, 2022

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

untuk menuduh seorang penyelenggara negara telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kriminalisasi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), memaksa hakim pidana mengartikan istilah penyalahgunaan wewenang menurut caranya sendiri. Sampai saat ini, hukum pidana belum memberlakukan pembatasan terhadap unsur penyalahgunaan kekuasaan, sehingga menimbulkan ketidakesesuaian dalam menilai dan menilai adanya penyalahgunaan wewenang.

Kebebasan hakim pidana dalam memaknai unsur penyalahgunaan kekuasaan telah membuahkan hasil yang beragam. Beberapa putusan pengadilan mengatakan bahwa penyelenggara negara harus dihukum karena kebijakan yang dibuat atas dasar kekuasaan mereka, sementara yang lain berpendapat bahwa kebijakan tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang jika dilakukan untuk mencapai tujuan yang diberikan wewenang. Seringkali aparat penegak hukum menilai suatu perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB) hanya dengan mengacu pada batas-batas suatu tindak pidana.

Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diberi kuasa berdasarkan UUAP untuk menerima, menganalisis, dan menentukan apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara negara. Pemberian wewenang PTUN dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang bersumber dari tidak adanya wadah pembelaan bagi Penyelenggara negara yang dituduh menyalahgunakan wewenang di luar ranah hukum pidana. Penyelenggara negara percaya bahwa mereka telah dikriminalisasi sebagai akibat dari kebijakan yang mereka terapkan. Selanjutnya, karena pengertian penyalahgunaan kekuasaan berasal dari hukum administrasi dan sejak itu dimasukkan ke dalam hukum

pidana, maka lebih relevan untuk membahas ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam domain peradilan administrasi.⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung telah memberikan perluasan terhadap kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam menjalankan jabatannya, penyelenggara negara diberikan wewenang diskresi atas tindakan tata usaha negara yang belum diatur oleh peraturan tidak boleh lepas dari kerangka dasar hukum agar terhindar dari tindakan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Penyalahgunaan wewenang adalah topik dalam hukum administrasi yang memiliki banyak kesalahpahaman dikarenakan kesalahan penafsiran dalam penerapan pada praktiknya, sehingga seringkali berdampak pada kesalahan dalam menjalankan jabatan sehingga melebihi dari wewenang yang dimiliki serta keputusan dan/atau tindakan yang diambil melampaui jabatan. selain itu, perbedaan cara penafsiran terhadap unsur penyalahgunaan wewenang antara hukum pidana dan administrasi negara berdampak pada tumpang tindihnya aturan hukum dan cara memaknai yang berujung pada tidak tercapainya tujuan hukum yakni kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang bersangkutan.

Adapun pada penelitian tesis ini akan mengkaji terkait unsur penyalahgunaan kewenangan tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan pada putusan PTUN Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI. Oleh karenanya penelitian tesis ini perlu untuk dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, dengan judul penelitian tesis “Penyalahgunaan

⁷ Permana, Tri Cahya Indra. (2016). *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press, hal 48-49.

Putri Sukmiani, 2022

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kewenangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Administrasi pemerintahan.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait unsur menyalahgunakan kewenangan dalam menjatuhkan putusan pada perkara tata usaha negara Nomor : 2/P/PW/2017/PTUN.JBI?
2. Bagaimana Optimalisasi dan harmonisasi pengertian menyalahgunakan kewenangan yang dipergunakan oleh Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi Negara / Pemerintahan?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar penelitian ini menjadi fokus, mendalam, dan jelas maka penulis perlu melakukan pembatasan permasalahan berdasarkan variabel yang penulis telah tentukan. Oleh karena itu, penulis membahas permasalahan yang berkaitan dengan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang administrasi pemerintahan khususnya setelah berlakunya PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. pertimbangan hakim terkait unsur menyalahgunakan kewenangan dalam menjatuhkan pidana pada perkara tata usaha negar Nomor : 2/P/PW/2017/PTUN.JBI
- b. Optimalisasi dan harmonisasi pengertian menyalahgunakan kewenangan yang dipergunakan oleh Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi Negara / Pemerintahan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis: Memberikan penjelasan secara rinci tentang perbedaan prosedur pengujian penyalahgunaan wewenang di PTUN sebelum dan setelah berlakunya PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan sebelum dan setelah PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, serta menjelaskan tindak lanjut putusan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang di PTUN sebagai kompetensi baru dalam UUAP bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum administrasi negara.
- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kalangan akademisi, pembentuk hukum, pelaksana hukum dan praktisi hukum. Bagi kalangan akademisi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, bagi pembentuk hukum dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk produk hukum terkait dengan kebutuhan masyarakat karena dinamika dunia hukum relatif cepat, serta bagi pelaksana hukum dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbuatan dan kebijakan hukum yang terkait dengan penelitian ini.

E. LITERATUR REVIEW

Berikut ini merupakan literature review yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di Peradilan Tata Usaha Negara

Penulis: Aman Susanto⁸

Review: Fokus Analisis Tesis Aman Santoso ini lebih menekankan kepada:

- a. Prosedur Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di PTUN pasca disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- b. Implikasi wewenang PTUN dalam menguji penyalahgunaan wewenang terhadap penegakan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang”

Penulis: Lizamul Umam⁹

Review: peneliti pahami bahwa penelitian tersebut lebih menekankan pada:

- a. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang
- b. Titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang.

3. Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Aman Santoso, 2017, *Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN Pasca Disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

⁹ Lizamul Umam, 2017, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat

Putri Sukmiani, 2022

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penulis: Bram Mohammad Yasser¹⁰

Review: penelitian tersebut lebih berfokus pada:

- a. Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang pada PTUN dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Kekuatan pembuktian dari unsur peyalahgunaan wewenang pada PTUN sebagai pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹¹ Untuk itu kerangka teori dalam penelitian tesis ini sangat diperlukan guna memperjelas nilai-nilai, azas-azas, dalil-dalil, dan norma-norma, serta dasar hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.

Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya, dan suatu teori harus konsisten tentang apa yang diketahui tentang dunia sosial oleh partisipan dan ahli lainnya, minimal harus ada aturan-aturan penerjemah yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan lain.¹²

Menurut W.L Neuman yang berpendapat dikutip dari Otje Salman dan Anto F Susanto menyebutkan:

“Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan

¹⁰ Bram Mohammad Yasser, 2018, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 80

¹² H.R. Otje Salman S dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm.23

mengoorganisasi pengetahuan tentang dunia, ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja”.¹³

Menurut Mukti Fajar, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum, Sedangkan suatu kerangka teori bertujuan menyajikan caracara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasilhasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.¹⁴

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁵ Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan suatu jaminan bahwa setiap aturan hukum yang telah dibentuk sedemikian rupa harus dijalankan dengan benar dan sepenuhnya, sehingga hukum akan memberikan suatu rasa keadilan dan kepastian di dalam masyarakat. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara

¹³ Ibid., Hlm. 22

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 19.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm 91.

factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹⁷.

Teori kepastian Hukum akan menganalisa mengenai permasalahan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekosongan norma.

Teori kepastian hukum akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana suatu aturan yang diundangkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini yaitu penyelenggara yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan wewenang, selain itu teori kepastian hukum akan digunakan untuk mengkaji bagaimana suatu aturan diterapkan dalam masyarakat tanpa berbenturan dengan norma yang lain baik secara hierarki maupun teknis.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

¹⁶Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

Prinsip utama dari teori kemanfaatan hukum ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁸

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.

Teori kemanfaatan hukum akan digunakan sebagai teori untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana suatu aturan hukum baik itu peranturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai suatu sarana yang memberikan kemafaatan bagi masyarakat khususnya pihak yang berkaitan langsung dengan kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini.

2. Konsepsi

Konsepsi merupakan suatu upaya dalam membentuk batasan tentang sesuatu yang akan dikerjakan. Maka, dengan kata lain konsepsi merupakan awal atau suatu pintu gerbang dari penulisan suatu penelitian yang akan dilakukan. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi.

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

Putri Sukmiani, 2022

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Definisi merupakan pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi

Dalam penulisan tesis ini, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa pengertian untuk menyamakan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman atas istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini, antara lain yaitu:

- a. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹
- b. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
- d. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Penyalahgunaan wewenang menurut hukum pidana adalah melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan, dan berpotensi merugikan negara.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Putri Sukmiani, 2022

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- f. Penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi pemerintahan adalah melampaui batas kekuasaan dan sewenang-wenang.